



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fauzan Azmi Bin Muhardi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/21 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kebun Kelapa, Desa Gampong Jawa
Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Fauzan Azmi Bin Muhardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fauzan Azmi Bin Muhandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Fauzan Azmi Bin Muhandi selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Memerintahkan terdakwa Fauzan Azmi Bin Muhandi tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkusan kertas yang berisikan ranting, daun dan biji narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 5,19 (lima koma satu sembilan) gram bersifat menyusut
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna merah putih merk marlboro yang didalamnya terdapat ranting, daun dan biji narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 3,1 (tiga koma satu) gram bersifat menyusut
 - 1 (satu) buah kantung plastik warna putih yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkusan kertas berisikan ranting, daun dan biji narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 237,79 (dua ratus tiga puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram bersifat menyusut.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan terdakwa Fauzan Azmi Bin Muhandi membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

- Bahwa terdakwa Fauzan Azmi Bin Muhardi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira Pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei atau pada tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa sendiri yang beralamatka di Dusun Kebun Kelapa Desa Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya terdakwa memperoleh ganja dari Sdr. Iwan (dalam proses pencarian) yaitu dengan cara menerimanya secara cuma-cuma.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 03.30 Wib saat terdakwa sedang tidur dikamar rumah terdakwa di Dusun Kebun Kelapa Desa Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, tiba-tiba terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah, kemudian terdakwa bangun dari tidur dan terdakwa mengatakan "siapa?" lalu orang tersebut mengatakan "Polisi", lalu terdakwa langsung membukakan pintu, setelah pintu terdakwa buka terdakwa melihat ada beberapa orang yang berpakaian preman yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa langsung menyuruhnya untuk masuk, kemudian polisi mengatakan kepada terdakwa jika mereka ingin memeriksa rumah terdakwa tersebut, setelah terdakwa mengizinkan Polisi memeriksanya, kemudian Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang setelah diperlihatkan kepada terdakwa ternyata berisikan 19 (sembilan belas) bungkus kertas yang berisikan ganja kering dan 2 (dua) bungkus plastik putih berisikan ganja kering yang disimpan terdakwa didalam lemari kecil yang terdapat di dapur rumah terdakwa, kemudian Polisi menemukan 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja kering dicelah lubang dekat pintu kamar mandi bagian dalam, setelah itu terdakwa dibawa ke dalam kamar tempat terdakwa tidur dan Polisi memeriksa kamar terdakwa hingga Polisi ada menemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna merah putih merk marlboro yang pada saat dibuka dihadapan terdakwa berisikan ganja kering

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Idi



ditemukan didalam kamar tidur terdakwa tepatnya ditumpukan kotak rokok kosong dekat dinding kamar terdakwa, kemudian tidak lama datang Kepala Dusun saksi Edi Mulyadi dan salah satu Polisi ada memberitahukan tentang penemuan barang tersebut dan memperlihatkannya, setelah Polisi memberitahukan kepada saksi Edi Mulyadi selaku kepala dusun kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Idi Rayeuk, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 10.30 Wib terdakwa dibawa menuju Polres Aceh Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian Syariah Ups Idi Rayeuk Nomor : 169 / Pol / 60026 / 2020 tanggal 27 Mei 2020 menjelaskan bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus kertas berisikan ranting, daun, dan biji diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 237,79 (dua ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan) gram bersifat menyusut, 1 (satu) bungkus kertas berisikan ranting, daun, dan biji diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 5,19 (lima koma sembilan belas) gram bersifat menyusut, ranting, daun, dan biji diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 3,1 (tiga koma satu) gram bersifat menyusut .
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.91.06.20.766 Tanggal 24 Juni 2020, Nomor : T-PP.01.01.91.06.20.767 Tanggal 24 Juni 2020 dan Nomor : T-PP.01.01.91.06.20.768 Tanggal 24 Juni 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah Positif (+) Ganja dan terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

- ---Bahwa terdakwa Fauzan Azmi Bin Muhardi pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei atau pada tahun 2020, bertempat di kandang lembu yang terletak di Desa Buket Juara kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Sdr. IWAN (dalam proses pencarian) dan setelah terdakwa menerimanya secara Cuma-Cuma terdakwa menkonsumsinya dengan cara dihisap pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di kandang lembu yang terletak di Desa Buket Juara kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 03.30 Wib saat terdakwa sedang tidur dikamar rumah terdakwa di Dusun Kebun Kelapa Desa Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, tiba-tiba terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah, kemudian terdakwa bangun dari tidur dan terdakwa mengatakan “siapa?” lalu orang tersebut mengatakan “Polisi”, lalu terdakwa langsung membukakan pintu, setelah pintu terdakwa buka terdakwa melihat ada beberapa orang yang berpakaian preman yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa langsung menyuruhnya untuk masuk, kemudian polisi mengatakan kepada terdakwa jika mereka ingin memeriksa rumah terdakwa tersebut, setelah terdakwa mengizinkan Polisi memeriksanya, kemudian Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang setelah diperlihatkan kepada terdakwa ternyata berisikan 19 (sembilan belas) bungkus kertas yang berisikan ganja kering dan 2 (dua) bungkus plastik putih berisikan ganja kering yang disimpan terdakwa didalam lemari kecil yang terdapat didapur rumah terdakwa, kemudian Polisi menemukan 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja kering dicelah lubang dekat pintu kamar mandi bagian dalam, setelah itu terdakwa dibawa ke dalam kamar tempat terdakwa tidur dan Polisi memeriksa kamar terdakwa hingga Polisi ada menemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna merah putih merk marlboro yang pada saat dibuka dihadapan terdakwa berisikan ganja kering ditemukan didalam kamar tidur terdakwa tepatnya ditumpukan kotak rokok kosong dekat dinding kamar terdakwa, kemudian tidak lama datang Kepala Dusun saksi Edi Mulyadi dan salah satu Polisi ada memberitahukan tentang penemuan barang tersebut dan memperlihatkannya, setelah Polisi memberitahukan kepada saksi Edi Mulyadi selaku kepala dusun kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Idi Rayeuk,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari yang sama sekira pukul 10.30 Wib terdakwa dibawa menuju Polres Aceh Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian Syariah Ups Idi Rayeuk Nomor : 169 / Pol / 60026 / 2020 tanggal 27 Mei 2020 menjelaskan bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus kertas berisikan ranting, daun, dan biji diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 237,79 (dua ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan) gram bersifat menyusut, 1 (satu) bungkus kertas berisikan ranting, daun, dan biji diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 5,19 (lima koma sembilan belas) gram bersifat menyusut, ranting, daun, dan biji diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 3,1 (tiga koma satu) gram bersifat menyusut .
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.91.06.20.766 Tanggal 24 Juni 2020, Nomor : T-PP.01.01.91.06.20.767 Tanggal 24 Juni 2020 dan Nomor : T-PP.01.01.91.06.20.768 Tanggal 24 Juni 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah Positif (+) Ganja dan terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine milik terdakwa Nomor: R/021/V/2020/Urkes tanggal 28 Mei 2020 dengan hasil pemeriksaan Positif (+) Ganja.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faisal Ruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa terdakwa saksi dan rekan - rekan saksi tangkap pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Pukul 03.30 Wib disebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Kebun Kelapa Desa Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selain dirinya, tidak ada orang lainnya lagi yang ikut ditangkap bersama - sama dengannya serta penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Saksi Wendi Pranata, serta beberapa orang rekan saksi lainnya dari personil Polsek Idi Rayeuk Polres Aceh Timur dan unit opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur.
- bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan dirinya telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diduga jenis ganja, dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya tersebut, saksi dan rekan - rekan saksi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantung plastik warna putih yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus kertas berisikan ranting, daun dan biji narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan ranting, daun dan biji narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah putih merk marlboro yang didalamnya terdapat ranting, daun dan biji narkoba jenis ganja.
- bahwa caranya saksi dan rekan - rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Pukul 03.30 Wib personil Polsek Idi Rayeuk mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seorang warga Dusun Kebun Kelapa Desa Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur yang memiliki dan menyimpan narkoba diduga jenis ganja.
- bahwa atas informasi tersebut kemudian Kanit Reskrim Polsek Idi Rayeuk menghubungi unit opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur dan memberitahukan tentang info yang didapat tersebut serta meminta bantuan untuk melakukan penyelidikan dan saat unit opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur tiba di Mapolsek Idi Rayeuk, team gabungan yang terdiri dari beberapa personil Polsek Idi Rayeuk dan unit opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur langsung melakukan briefing.
- bahwa setelah selesai team gabungan langsung mendatangi rumah yang dimaksud dan setibanya di rumah tersebut, team langsung melakukan pengepungan terhadap rumah yang dimaksud dan dimulai dari salah satu personil yang langsung mengetuk pintu depan rumah, berselang beberapa menit pintu depan rumah dibuka oleh seorang laki - laki yang kemudian diketahui bernama Fauzan Azmi Bin Muhardi dan oleh salah satu team gabungan meminta Izin kepada terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan didalam rumah dan sekitarnya yang akhirnya team berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantung plastik warna putih yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus kertas berisikan ranting,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun dan biji diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam lemari kecil yang terdapat didapur rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan ranting, daun dan biji diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan dicelah lubang dekat pintu kamar mandi bagian dalam rumah dan 1 (satu) buah kotak rokok warna merah putih merk marlboro yang didalamnya terdapat ranting, daun dan biji diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam kamar tidur terdakwa tepatnya ditumpukan kotak rokok kosong dekat dinding kamar.

- bahwa pada saat terdakwa ditangkap karena telah kedapatan memiliki dan menyimpan dugaan narkotika jenis ganja, ianya mengaku sebelumnya sedang tidur disalah satu kamar yang mana kamar yang ia tidurin tersebut juga ditemukan salah satu barang bukti yaitu 1 (satu) buah kotak rokok warna merah putih merk marlboro yang didalamnya terdapat ranting, daun dan biji diduga narkotika jenis ganja.
- bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, ianya hanya sendirian atau seorang diri dan tidak ada orang lainnya lagi didalam rumah tersebut dan yang saksi ketahui jika rumah yang dihuni oleh terdakwa diri dan keseluruhan barang bukti dugaan narkotika jenis ganja tersebut keseluruhannya ditemukan didalam rumah yang dihuni oleh terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Wendi Pranata Bin Lilik As, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi baru mengenalnya setelah dilakukan penangkapan terhadapnya dirinya yang setelah dipertanyakan mengaku bernama Fauzan Azmi Bin Muhardi
- bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saksi lakukan bersama Saksi Faisal Ruddin, serta beberapa orang rekan saksi lainnya dari unit opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur dan personil Polsek Idi Rayeuk Polres Aceh Timur, yang mana terdakwa tersebut saksi dan rekan - rekan saksi tangkap pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira Pukul 03.30 Wib disebuah rumah yang dihuni olehnya yang terletak di Dusun Kebun Kelapa Desa Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur serta selain dirinya, tidak ada orang lainnya lagi yang ikut ditangkap bersama - sama dengannya.
- bahwa sebabnya terdakwa tersebut ditangkap dikarenakan dirinya telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja, dimana

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Idi



pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya tersebut, saksi dan rekan - rekan saksi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantung plastik warna putih yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus kertas berisikan ranting, daun dan biji narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan ranting, daun dan biji narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah putih merk marlboro yang didalamnya terdapat ranting, daun dan biji narkotika jenis ganja.

- bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Pukul 03.30 Wib personil Polsek Idi Rayeuk mendapatkan informasi dari masyarakat setempat jika ada seseorang yang memiliki dan menyimpan narkotika diduga jenis ganja, atas informasi tersebut kemudian personil Polsek Idi Rayeuk menghubungi unit opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur untuk membantu melakukan penyelidikan dan setibanya unit opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur tiba di Mapolsek Idi Rayeuk langsung melakukan briefing, setelah selesai team gabungan unit opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur dan beberapa personil Polsek Idi Rayeuk mendatangi rumah yang dimaksud dan setibanya dirumah tersebut team gabungan langsung mengepung rumah yang dimaksud dan dimulai dari salah satu personil yang langsung mengetuk pintu rumah.
- bahwa beberapa menit kemudian pintu dibuka oleh seorang laki - laki yang kemudian diketahui bernama Fauzan Azmi Bin Muhardi dan oleh team gabungan meminta Izin kepada laki - laki tersebut untuk dilakukan pemeriksaan didalam rumah dan sekitarnya yang akhirnya team gabungan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantung plastik warna putih yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus kertas berisikan ranting, daun dan biji diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam lemari kecil yang terdapat didapur rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan ranting, daun dan biji diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan dicelah lubang dekat pintu kamar mandi bagian dalam rumah dan 1 (satu) buah kotak rokok warna merah putih merk marlboro yang didalamnya terdapat ranting, daun dan biji diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam kamar tidur terdakwa tepatnya ditumpukan kotak rokok kosong dekat dinding kamar.
- bahwa atas temuan barang bukti tersebut terdakwa dan seluruh barang bukti diamankan ke Polsek Idi Rayeuk yang kemudian dibawa menuju Polres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa narkoba jenis ganja tersebut didapatkan dari temannya yang bernama Sdr. Iwan (panggilan) yang bertempat tinggal Desa Pulo Blang Kecamatan Darul Ihsan Kabuapten Aceh Timur dengan cara narkoba jenis ganja tersebut diberikan secara gratis atau cuma – Cuma.
- bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa hanya sendirian atau seorang diri dan tidak ada orang lainnya lagi didalam rumah yang dihuni oleh terdakwa dan rumah tersebut murni dalam penguasaanya dikarenakan hanya ada terdakwa seorang diri pada saat penangkapan tersebut terjadi.
- bahwa pada saat terdakwa ditangkap karena telah kedapatan memiliki dan menyimpan dugaan narkoba jenis ganja, ianya mengaku sebelumnya sedang tidur disalah satu kamar yang mana dikamar yang ia tidurin tersebut juga ditemukan salah satu barang bukti yaitu 1 (satu) buah kotak rokok warna merah putih merk marlboro yang didalamnya terdapat ranting, daun dan biji diduga narkoba jenis ganja.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Edi Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi ada mendengar atau mengetahui jika pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Pukul 03.30 Wib, ada seorang warga dari desa saksi yang bernama Sdr. Fauzan Azmi Bin Muhardi yang ditangkap oleh Polisi terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan pada saat penangkapan tersebut terjadi, saksi ada melihat atau mengetahui hal tersebut.
- bahwa pada saat terdakwa ditangkap, Polisi ada memberitahukan dan memperlihatkan kepada saksi jika dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut, Polisi ada menemukan barang bukti berupa ganja didalam rumah milik terdakwa.
- bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi, saksi tidak mengetahui berapa jumlah atau banyaknya barang bukti ganja tersebut, namun berdasarkan yang saksi lihat jika ganja yang ditemukan oleh Polisi pada saat penangkapan terhadap terdakwa terjadi yaitu beberapa bungkus kertas warna putih yang pada saat salah satu bungkus kertas tersebut dibuka oleh Polisi dihadapan saksi, ternyata berisikan ganja, kemudian saksi juga melihat jika ada bungkus kertas ukuran kecil yang berisi ganja dan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat ganja.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa ditangkap dan bisa berada di Ruang Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur saat sekarang ini dikarenakan terdakwa telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana
- bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 pukul 03.30 Wib di rumah terdakwa sendiri yang beralamatkan di Dusun Kebun Kelapa Desa Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur
- bahwa yang menangkap terdakwa adalah beberapa orang berpakaian, preman yang tidak terdakwa kenal yang kemudian terdakwa ketahui adalah Polisi serta selain terdakwa, tidak ada orang lainnya lagi yang ikut diamankan
- bahwa tindak pidana yang terdakwa lakukan yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja dengan cara menyimpan dan menguasai, yang mana pada saat terdakwa ditangkap, Polisi ada mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus kertas yang berisikan ganja kering dan 2 (dua) bungkus plastik putih berisikan ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja kering, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah putih merk marlboro yang didalamnya terdapat ganja kering
- bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus kertas yang berisikan ganja kering dan 2 (dua) bungkus plastik putih berisikan ganja kering tersebut ditemukan oleh Polisi didalam lemari kecil yang terdapat didapur rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja kering tersebut ditemukan oleh Polisi dicelah lubang dekat pintu kamar mandi bagian dalam, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah putih merk marlboro yang didalamnya terdapat ganja kering ditemukan oleh Polisi didalam kamar tidur terdakwa tepatnya ditumpukan kotak rokok kosong dekat dinding kamar terdakwa.
- bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 pukul 03.30 Wib terdakwa sedang tidur dikamar rumah terdakwa yang terletak di Dusun Kebun Kelapa Desa Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, tiba - tiba terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah, kemudian

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Idi



terdakwa bangun dari tidur dan terdakwa mengatakan “siapa?” lalu orang tersebut mengatakan “Polisi”, lalu terdakwa pun langsung membuka pintu tersebut, setelah pintu tersebut terdakwa buka terdakwa melihat ada beberapa orang yang berpakaian preman yang tidak terdakwa kenal dan terdakupun langsung menyuruhnya untuk masuk yang kemudian mereka (polisi) mengatakan kepada terdakwa jika mereka ingin memeriksa rumah yang terdakwa huni tersebut, setelah terdakwa mengizinkan Polisi untuk memeriksa, Polisi ada menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang setelah diperlihatkan kepada terdakwa ternyata berisikan 19 (sembilan belas) bungkus kertas yang berisikan ganja kering dan 2 (dua) bungkus plastik putih berisikan ganja kering, kemudian Polisi juga berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja kering dicelah lubang dekat pintu kamar mandi bagian dalam.

- bahwa setelah terdakwa dibawa ke dalam kamar tempat terdakwa tidur dan kembali Polisi memeriksa kamar terdakwa tersebut hingga akhirnya Polisi ada menemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna merah putih merk marlboro yang pada saat dibuka dihadapan terdakwa ternyata berisikan ganja kering, tidak lama kemudian datang kepala dusun yang bernama Sdr. Adi (panggilan) yang kemudian terdakwa melihat jika salah satu Polisi ada memberitahukan tentang penemuan barang bukti tersebut sekaligus memperlihatkannya, setelah Polisi memberitahukan kepada Sdr. Adi (panggilan) selaku kepala dusun kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Idi Rayeuk, kemudian pada hari yang sama pukul 10.30 Wib terdakwa dibawa menuju Polres Aceh Timur.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantung plastik warna putih yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus kertas berisikan ranting, daun dan biji narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 237,79 (dua ratus tiga puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram bersifat menyusut.
- 1 (satu) buah kotak rokok warna merah putih merk marlboro yang didalamnya terdapat ranting, daun dan biji narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 3,1 (tiga koma satu) gram bersifat menyusut.
- 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan ranting, daun dan biji narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 5,19 (lima koma satu sembilan) gram bersifat menyusut.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 pukul 03.30 Wib saat terdakwa sedang tidur dikamar rumah terdakwa di Dusun Kebun Kelapa Desa Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, tiba-tiba terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah, kemudian terdakwa bangun dari tidur dan terdakwa mengatakan “siapa?” lalu orang tersebut mengatakan “Polisi”, lalu terdakwa langsung membukakan pintu, setelah pintu terdakwa buka terdakwa melihat ada beberapa orang yang berpakaian preman yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa langsung menyuruhnya untuk masuk, kemudian polisi mengatakan kepada terdakwa jika mereka ingin memeriksa rumah terdakwa tersebut
- bahwa terdakwa mengizinkan Polisi memeriksa, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang setelah diperlihatkan kepada terdakwa ternyata berisikan 19 (sembilan belas) bungkus kertas yang berisikan ganja kering dan 2 (dua) bungkus plastik putih berisikan ganja kering yang disimpan terdakwa didalam lemari kecil yang terdapat di dapur rumah terdakwa, kemudian Polisi menemukan 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja kering dicelah lubang dekat pintu kamar mandi bagian dalam, setelah itu terdakwa dibawa ke dalam kamar tempat terdakwa tidur dan Polisi memeriksa kamar terdakwa hingga Polisi ada menemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna merah putih merk marlboro yang pada saat dibuka dihadapan terdakwa berisikan ganja kering ditemukan didalam kamar tidur terdakwa tepatnya ditumpukan kotak rokok kosong dekat dinding kamar terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;



3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Fauzan Azmi Bin Muhardi adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 pukul 03.30 Wib saat terdakwa sedang tidur dikamar rumah terdakwa di Dusun Kebun Kelapa Desa Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, tiba-tiba terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bangun dari tidur dan terdakwa mengatakan “siapa?” lalu orang tersebut mengatakan “Polisi”, lalu terdakwa langsung membukakan pintu, setelah pintu terdakwa buka terdakwa melihat ada beberapa orang yang berpakaian preman yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa langsung menyuruhnya untuk masuk, kemudian polisi mengatakan kepada terdakwa jika mereka ingin memeriksa rumah terdakwa tersebut, setelah terdakwa mengizinkan Polisi memeriksanya, kemudian Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang setelah diperlihatkan kepada terdakwa ternyata berisikan 19 (sembilan belas) bungkus kertas berisikan ganja kering dan 2 (dua) bungkus plastik putih berisikan ganja kering yang disimpan terdakwa didalam lemari kecil yang terdapat didapur rumah terdakwa, kemudian Polisi menemukan 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja kering dicelah lubang dekat pintu kamar mandi bagian dalam, setelah itu terdakwa dibawa ke dalam kamar tempat terdakwa tidur dan Polisi memeriksa kamar terdakwa hingga Polisi ada menemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna merah putih merk marlboro yang pada saat dibuka dihadapan terdakwa berisikan ganja kering ditemukan didalam kamar tidur terdakwa tepatnya ditumpukan kotak rokok kosong dekat dinding kamar terdakwa, kemudian tidak lama datang Kepala Dusun saksi Edi Mulyadi dan salah satu Polisi ada memberitahukan tentang penemuan barang tersebut dan memperlihatkannya, setelah Polisi memberitahukan kepada saksi Edi Mulyadi selaku kepala dusun kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Idi Rayeuk, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 10.30 Wib terdakwa dibawa menuju Polres Aceh Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian Syariah UPS IDI RAYEUK Nomor : 169 / Pol / 60026 / 2020 tanggal 27 Mei 2020 menjelaskan bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus kertas berisikan ranting, daun, dan biji diduga narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 237,79 (dua ratus tiga puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan) gram bersifat menyusut, 1 (satu) bungkus kertas berisikan ranting, daun, dan biji diduga narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 5,19 (lima koma sembilan belas) gram bersifat menyusut, ranting, daun, dan biji diduga narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 3,1 (tiga koma satu) gram bersifat menyusut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.91.06.20.766 Tanggal 24 Juni 2020, Nomor : T-PP.01.01.91.06.20.767 Tanggal 24 Juni 2020 dan Nomor : T-PP.01.01.91.06.20.768 Tanggal 24 Juni 2020 dengan kesimpulan bahwa

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah Positif (+) Ganja dan terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Fauzan Azmi Bin Muhardi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Fauzan Azmi Bin Muhardi dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;



3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Fauzan Azmi Bin Muhardi selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;)
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantung plastik warna putih yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus kertas berisikan ranting, daun dan biji narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 237,79 (dua ratus tiga puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram bersifat menyusut.
 - 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan ranting, daun dan biji narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 5,19 (lima koma satu sembilan) gram bersifat menyusut.
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna merah putih merk marlboro yang didalamnya terdapat ranting, daun dan biji narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 3,1 (tiga koma satu) gram bersifat menyusut.

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh kami, Apri Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, Amd., S.H., M.H., Asra Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Darmawan, SH, Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Fajar Adi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

Khalid, Amd., S.H., M.H..

Apri Yanti, S.H., M.H.

Dto,

Asra Saputra, S.H.

Panitia Pengganti,

Dto,

Bambang Darmawan, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Idi